

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tindak pidana perjudian merupakan suatu perbuatan yang banyak dilakukan orang, karena hasil yang akan berlipat ganda apabila menang berjudi. Perjudian merupakan tindak pidana yang sangat sering kita jumpai di lingkungan sekitar kita bahkan kita sendiri pernah melakukan perjudian, baik di sengaja maupun tidak di sengaja, walaupun hanya kecil-kecilan ataupun hanya iseng saja. Praktek perjudian dari hari ke hari justru semakin marak di berbagai lapisan masyarakat, mulai dari kalangan bawah sampai ke kalangan atas. Perjudian juga tidak memandang usia, banyak anak-anak di bawah umur yang sudah mengenal bahkan sering melakukan perjudian. Seperti kita lihat dalam acara berita kriminal di TV juga banyak ibu-ibu rumah tangga yang tertangkap sedang berjudi bahkan diantaranya sudah berusia lanjut. Dalam skala kecil, perjudian banyak dilakukan di dalam lingkungan masyarakat kita meskipun secara sembunyi-sembunyi (ilegal). Beragam permainan judi mulai *togel* (toto gelap) sampai judi koprok di gelar di tempat-tempat perjudian kelas bawah.

Judi untuk skala besar, sudah menjadi pengetahuan umum, di Jakarta, Medan, Batam, Surabaya, dan kota besar lainnya di tanah air, para *cukong* judi telah membangun “imperium” bisnis perjudian terselubung dengan berbagai jenis permainan, seperti : *mickey mouse kasino*, *jackpot*, *roulette*, dan bola ketangkasan (*bingo*). Tragisnya lagi, di lokasi-lokasi itu berkembang secara luas industri kejahatan lainnya, seperti : perdagangan narkoba, perdagangan perempuan dan anak, serta termasuk perdagangan senjata ilegal (Daud Ali, 1990:240).

Bentuk-bentuk perjudian senantiasa berkembang sesuai dengan perkembangan teknologi. Perjudian tidak harus berhadap-hadapan antara sesama pelaku, seperti pemain *jackpot* tidak pernah berhadapan dengan pemiliknya (bandar) yang sebenarnya.

Indonesia dengan mayoritas penduduk beragama Islam, pernah melegalkan undian berhadiah yang termasuk judi, seperti : Sumbangan Sosial Berhadiah (SSB), kupon porkas, Nasional Lotre (Nalo) dan Lotre Totalisator (Lotto). Namun akhirnya semuanya dicabut karena sebagian besar ulama di Indonesia mengharamkan dan meminta pemerintah mencabut izinnya (Masjfulk Zuhdi,1987:174).

Peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara kita mengkategorikan perjudian sebagai tindak pidana, meski cenderung bersifat kondisional. Aturan hukum yang melarang perjudian sudah sangat jelas, tapi bisnis perjudian ilegal di tanah air berkembang dengan pesatnya karena penegakan hukum yang setengah hati dalam pemberantasan perjudian. Di sisi lain, kondisi mayoritas masyarakat Indonesia yang beragama Islam membuat judi tersebut tidak dibenarkan. Islam menaruh perhatian besar pada perjudian, karena mudharat atau akibat buruk yang ditimbulkan dari perjudian lebih besar dibandingkan manfaatnya maka Islam mengharamkan segala macam bentuk perjudian.

Ancaman pidana perjudian sebenarnya sudah cukup berat, merujuk Pasal 303 KUHP jo Pasal 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 maka hukuman pidana perjudian adalah dengan hukuman pidana penjara antara 4 tahun (KUHP) dan paling lama 10 tahun atau pidana denda sebanyak-banyaknya Rp. 25.000.000. Sementara itu, dalam hukum Islam perjudian dapat dikategorikan sebagai kejahatan hudud adalah kejahatan yang diancam hukuman had, yaitu hukuman yang telah ditentukan kualitasnya oleh Allah SWT dan Rasulluloh SAW dengan demikian hukuman

tersebut tidak mempunyai batas minimum dan maksimum, kejahatan qisas diyat adalah kejahatan yang diancam dengan hukuman qisas. Qisas adalah hukuman yang sama dengan kejahatan yang dilakukan (Ali, 1990:240).

Di Indonesia, Propinsi Nangro Aceh Darusalam adalah satu-satunya daerah di Indonesia yang telah melaksanakan peraturan yang berdasarkan syariat Islam, khusus tentang perjudian tertuang dalam Qanun Nomor 13 tahun 2003, pada Pasal 23 Qanun tersebut termuat jika melakukan perjudian maka diancam dengan hukuman cambuk di depan umum paling banyak 12 kali dan paling sedikit 6 kali atau denda paling banyak Rp. 35.000.000 paling sedikit Rp. 15.000.000 .

Tindak Pidana perjudian dalam hukum pidana positif diatur dalam Pasal 303 ayat (1) KUHP yang menentukan:

“Diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak enam ribu rupiah, barang siapa tanpa mendapat izin ;

1. Dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu;
2. Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk permainan judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak untuk perduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya suatu tata-cara;
3. Menjadikan turut serta pada permainan judi sebagai pencarian.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian disebutkan dalam Pasal 1 bahwa semua tindak pidana perjudian sebagai kejahatan. Dalam konsideran disebutkan bahwa perjudian pada hakekatnya bertentangan dengan agama, kesusilaan dan moral, serta membahayakan bagi penghimpunan dan kehidupan masyarakat, bangsa dan negara.

Hukum pidana Islam permainan judi dilarang. Dalam Al-Qur'an Allah SWT berfirman :

Surat AL Baqarah Ayat 219 :

”Mereka bertanya kepadamu tentang khamar dan judi. Katakanlah : “pada keduanya itu terdapat dosa besar dan beberapa manfaat bagi manusia, tetapi dosa kedua dosanya lebih besar dari manfaatnya.” Dan mereka bertanya kepadamu apa yang mereka nafkahkan. Katakanlah: “yang lebih dari keperluan.” Demikianlah Allah SWT menerangkan ayat-ayat Nya kepadamu supaya kamu berfikir.

Surat AL Maa-Idah ayat 90-91 :

“Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi (berkorban) untuk berhala, mengundi nasib dengan panah adalah perbuatan keji termasuk perbuatan syetan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan.

Sesungguhnya syetan itu bermaksud hendak menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu lantaran (meminum) khamar dan berjudi itu, dan menghalangi kamu dari mengingat Allah SWT dan sholat, maka berhentilah kamu (dari mengerjakan pekerjaan itu)”

Berdasarkan KUHP dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian, judi tidak dianggap tindak pidana bila mendapat izin dari pemerintah atau judi dilakukan di dalam rumah yang para pelakunnya di undang khusus, tetapi berdasarkan hukum pidana Islam, perjudian di anggap sebagai kejahatan yang pelakunya harus dijatuhi sanksi.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk mengadakan penelitian mengenai Studi Komparatif Pengaturan Tindak Pidana Perjudian Dalam hukum Pidana Positif dan Hukum pidana Islam.

B. Permasalahan dan Ruang Lingkup

1. Permasalahan

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka permasalahan dalam penulisan proposal skripsi ini adalah :

- a. Bagaimanakah perbandingan pengaturan tindak pidana perjudian dalam hukum pidana positif Indonesia dan hukum pidana Islam ?
- b. Bagaimanakah penerapan sanksi terhadap tindak pidana perjudian dalam hukum pidana positif Indonesia dan hukum pidana Islam ?

2. Ruang Lingkup

Ruang lingkup dalam penulisan skripsi ini adalah pembahasan secara komparatif tentang tindak pidana perjudian dalam hukum pidana positif dan hukum pidana Islam, dengan menitikberatkan kepada unsur dan sanksi yang dikenakan terhadap tindak pidana perjudian, dengan lokasi penelitian di Institut Agama Islam Negeri Raden Intan Bandar Lampung dan Universitas Lampung.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang akan dibahas, maka tujuan penulisan ini adalah :

- a. Mengetahui tentang perbandingan tindak pidana perjudian dalam hukum pidana positif di Indonesia dan hukum pidana Islam.
- b. Mengetahui tentang penerapan sanksi terhadap tindak pidana perjudian dalam hukum pidana positif di Indonesia dan hukum pidana Islam.

2. Kegunaan Penelitian

a. Kegunaan Teoritis

1. Secara teoritis, penelitian ini berguna bagi perkembangan hukum pidana Indonesia terutama mengenai pengaturan tindak pidana perjudian dan hukum pidana positif dan hukum pidana Islam.
2. Penelitian ini juga sebagai kontribusi atau masukan dalam rangka rekonstruksi hukum pidana Indonesia, khususnya dalam pengaturan mengenai tindak pidana perjudian.

b. Kegunaan Praktis

Kegunaan praktis dari penelitian ini adalah :

1. Sebagai saran untuk meningkatkan pengetahuan mengenai pengetahuan tindak pidana perjudian dalam hukum pidana positif dan hukum pidana Islam.
2. Sebagai sumber informasi dan bahan acuan bagi mereka yang memerlukan.

D. Kerangka Teoritis dan Konseptual

1. Kerangka Teoritis

Metode komparatif dalam penulisan skripsi ini adalah mempelajari sistem hukum pidana Positif dan sistem hukum pidana Islam dengan tujuan membandingkannya, yang bertitik tolak dari mencari identitas fungsi norma-norma hukum itu dalam penyelesaian masalah sosial dalam masyarakat dalam bidang pengertian tindak pidana dan sistem pembedaan.

Metode perbandingan hukum menggunakan pendekatan fungsional dijelaskan oleh Zweigert :

Seseorang sarjana perbandingan hukum terutama tertarik pada hakikat sesuatu (*die natur der sache*). Ia pertama-tama harus menentukan hakikat problema yang dihadapi, sebab hanya demikian ia akan dapat menemukan kaidah hukum yang tepat. Ia tidak dapat memulai

pekerjaannya sebelum ia menetapkan konsep-konsepnya, atau dengan kata lain menetapkan kategori-kategori fungsi dan bukan kategori-kategori norma (Barda Nawawi Arief, 1998 : 12).

Berbagai sistem hukum hanya dapat dibandingkan selama sistem-sistem itu berfungsi untuk menyelesaikan problema-problema sosial yang sama atau untuk memenuhi kebutuhan hukum yang sama. Dengan demikian perbandingan hukum tidak bertitik tolak pada norma-norma hukum tetapi pada fungsi-fungsi, yaitu : mencari identitas dan fungsi norma-norma hukum itu dalam penyelesaian problema sosial yang sama.

Menurut Rudolf D. Schlessinger (1959) dalam bukunya *comparative law* mengemukakan antara lain :

1. *Comparative law* merupakan metode penyelidikan dengan tujuan untuk memperoleh pengetahuan yang lebih tentang bahan hukum tertentu.
2. *Comparative law* bukanlah suatu perangkat peraturan dan asas-asas hukum, bukan suatu cabang hukum.
3. *Comparative law* adalah teknik atau cara menggarap unsur hukum asing yang aktual dalam suatu masalah hukum.

Perbandingan hukum sebagai suatu metode mengandung arti bahwa ia merupakan suatu cara pendekatan untuk lebih memahami suatu objek atau masalah yang diteliti. Menurut Van Apeldoorn objek ilmu hukum adalah hukum sebagai gejala kemasyarakatan. Ilmu hukum tidak hanya menjekaskan apa yang menjadi ruang lingkup dari hukum itu sendiri tetapi juga menjelaskan hubungan antara gejala-gejala hukum dengan gejala sosial lainnya. Untuk mencapai tujuannya itu, maka digunakan metode sosiologis, sejarah dan perbandingan hukum.

1. Metode sosiologis dimaksudkan untuk meneliti hubungan antara hukum dengan gejala sosial lainnya.
2. Metode sejarah, untuk meneliti perkembangan hukum, dan

3. Metode perbandingan hukum, untuk membandingkan sebagai tertib hukum dari bermacam-macam masyarakat.
(Barda Nawawi Arief, 1998 : 5)

2. Konseptual

Konseptual adalah kerangka yang menggambarkan antara konsep-konsep khusus yang merupakan kumpulan dalam arti yang berkaitan dengan istilah yang ingin atau yang akan diteliti (Soerjono Soekanto, 1984 : 132).

Konsep yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah, sebagai berikut :

- a. Analisis ialah penyelidikan terhadap sesuatu peristiwa (karangan, perbuatan, dan sebagainya) untuk mengetahui keadaan yang sebenar-benarnya sebab musabab, duduk perkara dan sebagainya) (Nawawi, 1990:32).
- b. Komparatif ialah berkenaan atau berdasarkan perbandingan (Nawawi, 1990:453), dalam hal ini perbandingan mengenai mengatur tindak pidana perjudian dalam Hukum Positif dan Hukum Pidana Islam.
- c. Tindak pidana ialah sesuatu kekuatan manusia (*menselijke gedraging*) yang oleh peraturan perundang-undangan diberi hukuman jadi, suatu kelakuan manusia yang pada umumnya dilarang dan diancam dengan hukuman (E. Utrecht, 1986 : 251). Sedangkan tindak pidana dalam hukum Islam adalah tindak pelanggaran atau perbuatan tercela, yang menurut pertanggungjawaban terhadap pelakunya. Perbuatan yang dimaksud adalah setiap perbuatan yang dilarang atau diharamkan (Islam Untuk Disiplin Ilmu Hukum, 2002 : 313).

- d. Perjudian adalah pertaruhan dengan sengaja, yaitu : mempertaruhkan satu nilai atau sesuatu yang dianggap bernilai, dengan menyadari adanya resiko dan harapan-harapan tertentu pada peristiwa-pristiwa permainan, pertandingan, perlombaan dan kejadian-kejadian yang tidak/belum pasti hasilnya (Kartini Kartono, 1981 : 51).
- e. Hukum pidana Islam adalah sistem perundang-undangan tentang pidana yang didasarkan atas nilai ilahiah yang bersumber dari Al-Qur'an, sesuai dengan yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW dan para sahabatnya (Islam Untuk disiplin Ilmu Hukum, 2002 : 314).

E. Sistematika Penulisan

Adapun sistematika penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut :

I. PENDAHULUAN

Bab ini memuat latar belakang penulisan skripsi dengan judul Analisis Komparatif Pengaturan Tindak Pidana Dalam Hukum Pidana Positif dan Hukum Pidana Islam. Kemudian dalam bab ini juga memuat perumusan masalah dan pembatasan ruang lingkup, tujuan dan kegunaan penulisan serta diuraikan pula mengenai kerangka teoritis dan konseptual serta sistematika penulisan.

II. TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini berisi mengenai pengertian perjudian, sumber-sumber hukum pelarangan perjudian, dan klafikasi tindak pidana perjudian dalam hukum pidana positif dan hukum pidana Islam.

III. METODE PENELITIAN

Bab ini memuat mengenai metode penulisan, yang meliputi : pendekatan masalah yang merupakan penjelasan tentang bagaimanakah masalah yang akan dijawab tersebut (berkaitan

dengan disiplin ilmu dan sudut pandang peneliti), sumber dan jenis data yang merupakan penjelasan tentang dari mana data tersebut diperoleh penentuan populasi dan sampel, teknik pengumpulan data yang berisikan cara bagaimana data dikumpulkan dan diolah, analisis data yang memuat cara dan sudut pandang data.

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini memuat mengenai pembahasan dan permasalahan yang berisi perbandingan perjudian dalam hukum pidana positif dan hukum pidana Islam, unsur-unsur perjudian dalam hukum pidana positif dan hukum pidana Islam serta pengaturan sanksi tindak pidana perjudian dalam hukum pidana positif dan hukum pidana Islam.

V. PENUTUP

Bab ini memuat kesimpulan dan saran-saran yang mengarah kepada penyempurnaan penulisan tentang Analisis Komparatif Pengaturan Tindak Pidana Perjudian dalam Kitab Undang-Undang Pidana dan Hukum Pidana Islam.

